

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 113-125

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12056>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Soul Shaking as Reason for Criminal Abolition: The Dilemma Between Legal Certainty and Justice

Keguncangan Jiwa Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Dilema Antara Kepastian Hukum dan Keadilan

Krishna Gumelar

Kejaksanaan Negeri Singaraja Bali

gumelarkrishna@gmail.com

Abstract:

The forced defense that goes beyond the limits (*Noodweer Exces*) is still interesting to study. Criminal law experts still debate criteria for a mental shock that cause excessive defense. This study aims to describe the criteria for acts that can be referred to as *noodweer exces* in criminal cases and analyze the meaning of mental shock in *noodweer exces* so that there are no multiple interpretations. This article is the result of doctrinal legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that a person's behavior is called a *noodweer exces* if it begins with an immediate attack that is against the law and the victim feels the need to defend himself. The grammatical interpretation of Article 49 of the Criminal Code shows that feelings of discomfort, anger, confusion, and fear that result in great mental shock in a person can be a reason for someone to carry out an excessive forced defense. However, severe mental agitation must get information from a psychologist.

Keywords: *noodweer exces*; shock of the soul; criminal offenses.

Abstrak:

Pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*) akibat kegoncangan jiwa masih menarik untuk dilakukan kajian. Kriteria kegoncangan jiwa yang menyebabkan pembelaan berlebihan masih diperbedatkan oleh para pakar hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria perbuatan yang dapat disebut sebagai *noodweer* dalam perkara tindak pidana dan menganalisis terkait makna kegoncangan jiwa dalam *noodweer exces* sehingga tidak terjadinya multitafsir. Artikel ini adalah hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang disebut sebagai *noodweer* jika diawali dengan serangan seketika yang bersifat melanggar hukum dan korban merasa perlu melakukan

pembelaan. Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 49 KUHP menunjukkan bahwa perasaan tidak nyaman, amarah, bingung, dan ketakutan sehingga berakibat pada kegoncangan jiwa yang hebat pada diri seseorang dapat menjadi sebab pembenaar seseorang melakukan pembelaan terpaksa secara berlebihan. Meskipun demikian, kegoncangan jiwa yang hebat harus mendapat keterangan dari psikolog.

Kata Kunci: *noodweer exces*; kegoncangan jiwa; tindak pidana.

Pendahuluan

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) masih menarik untuk dilakukan kajian. Pembelaan diri merupakan naluri manusia untuk menjaga keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan dan dijamin oleh undang-undang.¹ Pembelaan diri tidak jarang menyebabkan timbulnya tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Seperti kasus yang menjerat ZA salah satu pelajar di Kabupaten Malang. Pelajar berusia 17 tahun ini mendapat vonis pembinaan selama 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malang karena melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.² Padahal, ZA sudah menyampaikan bahwa penusukan tersebut dalam rangka membela diri karena korban berupaya mengambil barang berharga milik ZA dan mengancam akan memperkosa teman wanitanya. Kasus serupa juga dialami oleh MIB, pemuda berusia 19 tahun yang membela diri dari upaya begal yang diamali. Setelah terjadi perkelahian, justru pelaku begal yang meninggal dunia. Meskipun pernah disebut sebagai tersangka, MIB tidak sampai diadili di pengadilan.³ Dua kasus ini menunjukkan bahwa ada penanganan yang berbeda dalam hal tindak pidana yang muncul akibat pembelaan terpaksa dari seseorang.

Secara normatif, Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan pembelaan terpaksa merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana.⁴ Namun,

¹ Nursolihi Insani, "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2019): 228–39,

<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v10i2.5471>; Julaidin and Rangga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (May 25, 2020),

<https://swarajustisia.unespadaang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/144>.

² Rachmawati, "Duduk Perkara Pelajar Bunuh Begal di Malang, Divonis Pembinaan 1 Tahun di Pesantren Halaman all," *KOMPAS.com*, January 24, 2020,

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/10500011/duduk-perkara-pelajar-bunuh-begal-di-malang-divonis-pembinaan-1-tahun-di>.

³ Peter Jeremiah Setiawan, "Membunuh Begal Dan Pembelaan Darurat," Universitas Surabaya (Ubaya), accessed September 2, 2020,

http://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2775/Membunuh-Begal-dan-Pembelaan-Darurat.html.

⁴ Roy Roland Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp," *LEX CRIMEN* 4, no. 6 (November 3, 2015),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786>; Patricia Regina Lahe, "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *LEX PRIVATUM* 5, no. 3 (May 3, 2017),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15856>; Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana

kondisi ini harus dibuktikan di pengadilan. Hakim diberikan wewenang untuk menentukan apakah unsur-unsur dalam pasal pembelaan terpaksa telah terpenuhi atau belum sehingga dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan.⁵ Dengan kata lain, pembelaan terpaksa tidak dapat secara serta merta menghapus penuntutan (*Vervalan recth tot strafvordering*), melainkan merupakan suatu alasan yang menghapuskan pembedaan.⁶

Secara sosiologis, pembelaan terpaksa merupakan upaya warga negara melawan suatu perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Selain itu, ketidakmampuan negara untuk hadir memberikan perlindungan kepadanya pada saat itu juga menjadikan setiap orang dapat melakukan pembelaan terpaksa. Pada Pasal 49 ayat (2) KUHP juga dijelaskan "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*".⁷ *Noodweer excess* pada dasarnya terdapat perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Tetapi karena ada keguncangan jiwa yang hebat fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman yang dialami.⁸

Kajian tentang pembelaan terpaksa telah banyak dilakukan oleh para ahli. Pembelaan terpaksa merupakan salah satu sebab hapusnya pidana.⁹ Riset Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani dkk menyatakan bahwa pembelaan terpaksa harus berdasarkan alat bukti yang kuat.¹⁰ Fitria Lubis dan Syawal Amri Siregar menyatakan bahwa pembelaan terpaksa dapat dibenarkan jika ada bahaya yang besar seseorang jika tidak melakukan perlawanan.¹¹ Riset Insani menyatakan bahwa *noodweer* termasuk pada alasan pembenar.¹² Rendy Marselino menyatakan bahwa *noodweer* bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum. Alasan pembenar menghendaki bahwa seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului

Yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 148–52, <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1742.148-152>.

⁵ M Hamdan, *Alasan penghapusan pidana: teori dan studi kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 27.

⁶ Zulfikri Sidik, Arif Dian Santoso Dian Santoso, and Diah Widhi Annisa, "Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (January 1, 2021): 211, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>.

⁷ Sovia Hasanah, "Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana," *Hukumonline.com*, accessed January 2, 2021, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67c067d3af/arti-noodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana/>.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ~ (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 160.

⁹ Wenly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana," *LEX CRIMEN* 5, no. 5 (August 31, 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303>; Liza Agneta Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 114–25.

¹⁰ Cahyani, Dewi, and Widyantara, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian."

¹¹ Fitria Lubis and Syawal Amry Siregar, "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)," *JURNAL RETENTUM* 1, no. 1 (April 23, 2020): 9–17.

¹² Insani, "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

perbuatan itu.¹³ Ida Ayu Mirah Widnyani dkk menyatakan bahwa dasar penghapusan pidana atas *noodweer* merupakan kesimpulan hukum setelah mempertimbangkan fakta persidangan, nilai keadilan yang hidup di masyarakat, serta keyakinan hakim.¹⁴

Sementara itu, Islami Haq dkk menyatakan bahwa pembelaan diri harus berdasarkan prinsip keseimbangan, yaitu sesuai dengan ancaman yang datang kepada diri seseorang. Dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa yang berlebihan tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁵ Hal ini selaras dengan penelitian Lakoy. Pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat proporsionalitas dan subsidiaritas. Proporsionalitas berkaitan dengan keseimbangan ancaman yang muncul dan tindakan seseorang. Sedangkan subsidiaritas berkaitan dengan cara melakukan pembelaan diupayakan yang paling ringan.¹⁶ Riset tentang *noodweer* juga dikaitkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Menurut Dewi, gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, hal ini harus dibuktikan dengan uji psikologi.¹⁷

Meskipun demikian, masih saja menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum. Perbedaan ini akibat kekaburan norma yang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai makna dari keguncangan jiwa yang hebat itu sendiri, sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Hal ini dapat menyebabkan disparitas perlakuan dalam kasus yang sama. Seperti disparitas dalam penanganan kasus ZA dan MIB yang menghilangkan nyawa seseorang karena melakukan *noodweer exces* karena keguncangan jiwa yang dialaminya. Penanganan kasus MIB tidak berlanjut ke pengadilan, sementara ZA mendapatkan vonis pembinaan selama 1 tahun. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan makna keguncangan jiwa dalam hal pembelaan terpaksa dan merumuskan kriteria keguncangan jiwa yang dimaksud. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data-data penelitian diperoleh dari kajian kepustakaan dan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.susAnak/2020/PNKpn yang dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal.

Hasil dan Pembahasan

¹³ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (March 11, 2020): 633–48, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>.

¹⁴ Ida Ayu Mirah Widnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (July 27, 2020): 195–200, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200>.

¹⁵ Islamul Haq, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 21, 2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>.

¹⁶ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *LEX CRIMEN* 9, no. 2 (May 18, 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28551>.

¹⁷ Priastami Anggun Puspita Dewi, "Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (October 20, 2020): 670–90, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>.

Ratio Decidendi Hakim dalam Penafsiran Batasan Kriteria Noodweer sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN Kpn

Hakim merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum dan keadilan.¹⁸ Konsekuensinya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dari hakim.¹⁹ Hakim harus mempunyai kemampuan *rechtsvinding* dengan interpretasi-interpretasi dan disesuaikan dengan norma, asas, dan keyakinan hukum yang berlaku serta tanggung terhadap setiap perkembangan hukum yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam setiap putusannya, hakim wajib mencamtumkan pertimbangan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dengan demikian, keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.²⁰ Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hukum hakim dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, Pertimbangan Yuridis, pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 1) Dakwaan Penuntut Umum; 2) Keterangan Terdakwa; 3) Keterangan Saksi; 4) Barang-barang bukti; 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.²¹

Kedua, Pertimbangan Non-Yuridis seperti 1) Latar Belakang Terdakwa; 2) Akibat Perbuatan Terdakwa; 3) Kondisi Diri Terdakwa; 4) Agama Terdakwa. Sedangkan menurut Laode Ganisi sebagaimana yang dikutip oleh LA Gurusi, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain: a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang

¹⁸ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/344>; Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (March 19, 2018): 71–84.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013), 8.

²⁰ Hasanuddin, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek," *Pengadilan Negeri Tilamuta* (blog), accessed April 6, 2021, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>.

²¹ LA Gurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW) | Jurnal Hukum Volkgeist," March 11, 2019, 1141, <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/81>.

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa; c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban; d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²²

Adapun dalam kasus ZA sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.susAnak/2020/PNKpn diketahui bahwa ZA dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan ZA bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*); dengan dasar bahwa tindakan yang dilakukan oleh ZA tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang diatur dalam pasal 49 KUHP, namun hakim memandang lain dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan ZA dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (noodweer);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang

²² LA Gurusu, 142.

waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau meleceh kan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta den gan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces);

Dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut jelas bahwa hakim tidak melihat bahwa perbuatan anak tidak memenuhi unsur *noodweer exces* yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP karena hakim menilai bahwa ZA dalam melakukan perbuatannya tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan ZA dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta den gan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh ZA.

Kepastian Hukum Terkait Keguncangan Jiwa Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan sebuah aturan secara jelas, tetap, konsisten, konsekuen, dan objektif. Gustav Radbruch menyebut kepastian hukum sebagai prinsip dasar hukum.²³ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁴ Menurut Utrecht, nilai kepastian hukum memberikan pedoman kepada individu akan adanya aturan yang bersifat umum tentang perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum memberikan jaminan terhadap kesewenangan pemerintah.²⁵ Dengan adanya kepastian hukum sebuah aturan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.²⁶ Kepastian hukum menghendaki adanya keadilan bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu

²³ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

²⁴ Nyoman Gede Remaja, "MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM," *Kertha Widya* 2, no. 1 (August 31, 2014), <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum* (LaksBang Justitia, 2014), 59.

negara.²⁷ Meskipun demikian, beberapa riset meunjukkan adanya tarik menarik antara kepastian hukum dan keadilan. Riset Nuryanto menyebut bahwa Sebagian besar putusan pengadilan bersifat legal positivistik dan mengabaikan nilai keadilan.²⁸ Riset Sulardi dan Wardoyo merekomendasikan agar penerapan hukum di Indonesia tidak hanya sekedar mencari kepastian hukum melainkan juga nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.²⁹

Problem kepastian hukum dan keadilan ditemukan dalam penanganan kasus ZA. Tidak adanya penjelasan terhadap frasa “kegoncangan jiwa yang hebat” dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP mengakibatkan disparitas penanganan kasus pidana. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga tidak mendefinisikan kegoncangan jiwa. Meskipun demikian, frasa “dapat mengatasi tekanan” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Jiwa dapat dikaitkan dengan makna kegoncangan jiwa yang hebat. Pembelaan terpaksa secara berlebihan dilakukan seseorang karena ia tidak dapat mengatasi tekanan emosional dalam dirinya. Tekanan ini merupakan respon dari serangan atau ancaman yang ia terima, sehingga kondisi kesehatan jiwanya terganggu.

Para pakar hukum pidana tidak sependapat tentang makna “*overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging*” atau “melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu”. Menurut Van Hamel kegoncangan jiwa yang hebat disebabkan karena adanya suatu “*vrees*”, “*angst*” yang keduanya dapat diartikan sebagai “perasaan takut” atau “ketakutan” dan “*radeloosheid*” yang dapat diartikan sebagai “ketidak tahuan tentang apa yang harus dilakukan”, melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti “*toorn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan.³⁰ Menurut Noyon dan Langemeijer arti kata pembelaan terpaksa yang melampaui batas apabila seseorang telah melakukan melebihi batas-batas pembelaan dan dialmpauinya batas-batas dari hal yang berifat seperlunya. Arti kata seperlunya disini dapat disinonimkan dengan apa perbuatan yang perlu dilakukan untuk membela diri menurut orang banyak. Hal ini dapat berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Pompe, batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si pelaku kejahatan, walaupun serangan tersebut telah berakhir. Meskipun demikian, perbuatan memukul si penyerang tidak dapat lagi dikatakan sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana didalam pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan tersebut tidak dapat tidak dapat dipidana. Penyerangan itu telah menimbulkan suatu gejala hati yang demikian hebat, dan perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu merupakan suatu akibat langsung dari gejala hati tersebut. Rasanya adalah tidak adil untuk mengharuskan orang

²⁷ Rato, 95.

²⁸ Nuryanto, “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan.”

²⁹ Sulardi Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 1, 2015): 251–68, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.

³⁰ Arya Bagus Wardhana, “Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) Kuhp Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, no. 1 (October 4, 2015), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1013>.

yang diserang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dihukumnya pelaku harus dengan pertimbangan kepatutan, dalam hal ini kepatutan yang dimaksudkan dapat diartikan bahwa pertimbangan yang digunakan harus mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Syarat lain yang dikatakan adalah serangan itu harus memiliki akibat langsung terhadap gejolak hati atau kegoncangan jiwa seseorang, akan tetapi gejolak hati yang dirasakan bukan disebabkan karena kekhawatiran akan dapat dihukum.³¹

Menurut Van Hattum, seseorang dianggap melakukan pembelaan melampaui batas dilakukan jika ia mengabaikan syarat keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan. Dari pendapat itu dapat dimengerti bahwa maksud perkataannya adalah orang yang menerima serangan tersebut tidak bisa berpikir jernih untuk berlaku seimbang dalam memutuskan apakah ia melakukan pembelaan atau tidak sehingga kondisi jiwa atau gejolak batin ini perlu dipertimbangkan. Menurut Hazewinkel-Suringa ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu merupakan suatu syarat bahwa seseorang itu harus berada dalam suatu *noodweer*. Seseorang baru dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa apabila ia telah melakukan pembelaan (*noodweer*) terlebih dahulu, akan tetapi di dalam pembelaannya orang tersebut memberikan suatu pukulan yang terlalu keras dan karena disebabkan kemarahan dan ketakutan yang berlebih, akan tetapi jika pembelaan itu dilakukan setelah pembelaan berakhir maka itu tidak termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetapi hanya sebatas pembelaan atas pemderitaan yang ia terima. Pendapat ini juga menyebutkan kemarahan dan ketakutan sebagai faktor didalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga dari sini dapat dilihat bahwa faktor dari diri si petindak juga harus dipertimbangkan lebih lanjut untuk menentukan apakah perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.³²

Jika dilihat dari aspek Gramatikal Kegoncangan jiwa yang hebat yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki tiga suku kata yakni "kegoncangan", "jiwa", dan "hebat". Untuk memaknai lebih rinci maka akan digunakan penafsiran secara gramatikal. Metode penafsiran gramatikal yang digunakan dengan cara melihat arti dari tiap-tiap suku kata didalam kamus hukum maupun kamus besar bahasa indonesia. Makna yang bisa didapat dari ketiga suku kata yakni "kegoncangan", "jiwa", dan "hebat" menurut penafsiran gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (*dahsyat*) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang.

Menurut penulis dilihat dari sisi kepastian hukum dakwaan sudahlah tepat, karena Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan menusuk yang dilakukan Terdakwa memang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, bahkan

³¹ P.A.F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 514.

³² Lamintang and Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

menyebabkan kematian terhadap Korban apabila dilihat Dari segi hukumnya atau secara *fait materiel* perbuatan terdakwa sudah dianggap melawan hukum dengan tidak melihat unsur kesalahan dalam diri terdakwa sedangkan jika dilihat dari sisi yang lain yakni menggunakan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak dipidana sebuah perbuatan yang didalam diri si petindak tidak ditemukan unsur kesalahan (*schuld*) maka menurut penulis perbuatan terdakwa ini tidak dapat dipidana. Unsur kedua yang dianalisis yakni perbuatan Terdakwa merupakan termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan pledoi yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Namun dalam kasus ini hakim tidak melihat terpenuhinya unsur Pembelaan Terpaksa pada pasa Pasal 49 KUHP dengan *Ratio decidendi* (Pertimbangan Hukum).

Hasil analisis berdasarkan yang telah dijelaskana diatas yakni unsur penganiayaan dan unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, penulis menyimpulkan sebagai berikut: a) Perbuatan Zainul Afandik dengan menusuk dada Misnan jika dilihat secara *fait materiel* dapat dibenarkan karena telah memenuhi rumusan pasal 351 ayat (3) KUHP; b) Menurut penulis penusukan yang dilakukan Zainul Afandik terhadap Misnan dipicu karena perbuatan Korban sebelumnya yang hendak meminta barang-barang milik Terdakwa dan meminta agar dapat bersetubuh dengan Vivin yang merupakan pacar Terdakwa; c) Penulis memberikan saran seharusnya hakim dalam membuat suatu putusan juga menggunakan ilmu bantu yang lain selain hukum positif yakni menggunakan ilmu psikologi kepribadian, psikologi tipologi, psikologi sosial, dan psikologi kriminal yang bertujuan untuk mengetahui unsur subyektif dari pelaku (keadaan jiwa/batin). Konsep kegoncangan jiwa yang disimpulkan penulis yakni Kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan marah, perasaan sangat jengkel, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), maupun keadaan jiwa lainnya yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang. Seseorang yang tergoncang jiwanya tidak akan bisa berpikir secara jernih terhadap perbuatan apa yang hendak dilakukannya. Hal inilah yang menjadikan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada pasal 49 ayat (2) KUHP tidak dapat dipidana karena didalamnya terkandung sebuah alasan pemaaf atau *fait de excuse*.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) yang terdapat dalam putusan tersebut jelas bahwa hakim tidak melihat bahwa perbuatan anak tidak memenuhi unsur *noodweer exces* yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP karena hakim menilai bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya tidak dalam perasaan tergoncang hebat. Ketentuan mengenai *Noodweer exces* diatur pada pasal 49 Ayat (2) KUHP namun pada 49 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang makna “kegoncangan jiwa yang hebat”. Dilihat dari doktrin ada beberapa ahli yang menekankan bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa hebat dapat tidak dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan (*Schuld*) dari orang yang melakukan pembelaan. Disisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa unsur

kesalahan (schuld) tidak bisa semata-mata hilang karena perasaan batin yang tergoncang karena, akan tetapi juga harus berdampak menyeluruh kepada kondisi batin seseorang (seluruh jiwanya tergoncang). Menurut penafsiran gramatikal yakni, kegoncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam artian menimbulkan suatu kegoncangan yang menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang

Daftar Pustaka

- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/344>.
- Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 148–52. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1742.148-152>.
- Dewi, Priastami Anggun Puspita. "Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (October 20, 2020): 670–90. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>.
- Dumgair, Wenly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *LEX CRIMEN* 5, no. 5 (August 31, 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303>.
- Hamdan, M. *Alasan penghapus pidana: teori dan studi kasus*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (June 21, 2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>.
- Hasanah, Sovia. "Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana." *Hukumonline.com*. Accessed January 2, 2021. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67c067d3af/arti-noodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana/>.
- Hasanuddin. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek." *Pengadilan Negeri Tilamuta* (blog). Accessed April 6, 2021. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-dengan-menggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/>.
- Insani, Nursolihi. "Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 2 (2019): 228–39. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v10i2.5471>.

- Julaiddin, and Rangga Prayitno. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 1 (May 25, 2020). <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/144>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Krisna, Liza Agnesta. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 114–25.
- LA Gurusi. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW) | Jurnal Hukum Volkgeist," March 11, 2019. <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/81>.
- Lahe, Patricia Regina. "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *LEX PRIVATUM* 5, no. 3 (May 3, 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15856>.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *LEX CRIMEN* 9, no. 2 (May 18, 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28551>.
- Lamintang, P.A.F, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, Fitria, and Syawal Amry Siregar. "Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)." *JURNAL RETENTUM* 1, no. 1 (April 23, 2020): 9–17.
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (March 11, 2020): 633–48. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>.
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. ~. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Nuryanto, Carto. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (March 19, 2018): 71–84.
- Rachmawati. "Duduk Perkara Pelajar Bunuh Begal di Malang, Divonis Pembinaan 1 Tahun di Pesantren Halaman all." *KOMPAS.com*, January 24, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/24/10500011/duduk-perkara-pelajar-bunuh-begal-di-malang-divonis-pembinaan-1-tahun-di>.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. LaksBang Justitia, 2014.

- Remaja, Nyoman Gede. "MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM." *Kertha Widya* 2, no. 1 (August 31, 2014). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.
- Setiawan, Peter Jeremia. "Membunuh Begal Dan Pembelaan Darurat." Universitas Surabaya (Ubaya). Accessed September 2, 2020. http://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2775/Membunuh-Begal-dan-Pembelaan-Darurat.html.
- Sidik, Zulfikri, Arif Dian Santoso Dian Santoso, and Diah Widhi Annisa. "Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 2 (January 1, 2021): 207–18. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>.
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (December 1, 2015): 251–68. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tabaluyan, Roy Roland. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp." *LEX CRIMEN* 4, no. 6 (November 3, 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786>.
- Wardhana, Arya Bagus. "Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) Kuhp Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, no. 1 (October 4, 2015). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1013>.
- Widnyani, Ida Ayu Mirah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (July 27, 2020): 195–200. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200>.